



Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dalam Upaya Meminimalisasi Pajak Terhutang Pph Pasal 21 (Studi Kasus Pada PT. Telkom Kandatel Surabaya Timur)

Andrianto

Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

This study aimed to obtain evidence about tax planning (tax planning) in an effort to minimize the tax payable on the income tax section 21 PT. Telkom Kandatel East Surabaya. The data used in this study are primary data and Primary sekunder. Data obtained directly from interviews with management directly related to this study, while secondary data obtained from both sources other than primary data. Analysis data technique using decision theory, which is associated with the policy management in decision making. The results of the analysis in this study was obtained in the calculation of income tax article 21 methods covered employee / employer, income tax article 21 is not given in the form of benefits for employees, so that section 21 income tax paid can not be treated as expenses in calculating the lab / fiscal loss. Methods of tax allowances, income tax article 21 permanent employees paid by the company but granted in the form of income tax benefit of article 21, so it can be financed by the company in the calculation of the profit / loss fiscal. If this method raises margin Article 21 Income tax article 21 Income tax allowances that can reduce the take home pay of employees. So that income tax may be applied as a deduction in the calculation of the profit / loss tax gross-up method is used, whereby if the terms of the tax saving and take home pay is a better method

OPEN ACCESS

ISSN 2548-3501 (online)

Edited by:

Eny Maryanti

Reviewed by:

Supriyati

***Correspondence:**

Keywords: Tax Planning, Income Tax Article 21, Methods of tax allowances, Gross-up method

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti tentang perencanaan pajak (tax planning) dalam upaya meminimalisasi pajak terhutang pada bagian pajak penghasilan 21 PT. Telkom Kandatel Surabaya Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data diperoleh langsung dari wawancara dengan manajemen terkait langsung dengan penelitian ini, sedangkan data sekunder diperoleh dari kedua sumber selain data primer. Teknik analisis data menggunakan teori keputusan, yang berhubungan dengan manajemen kebijakan dalam pengambilan keputusan. Hasil analisis dalam penelitian ini diperoleh dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 metode yang meliputi karyawan / majikan, pajak penghasilan pasal 21 tidak diberikan dalam bentuk tunjangan bagi karyawan, sehingga bagian 21 pajak penghasilan yang dibayarkan tidak dapat diperlakukan sebagai biaya dalam menghitung lab / kerugian fiskal. Metode tunjangan pajak, pajak penghasilan pasal 21 karyawan tetap dibayar oleh perusahaan tetapi diberikan dalam bentuk manfaat pajak penghasilan pasal 21, sehingga

Received: 01 Januari 2019

Accepted: 20 Januari 2019

Published: 31 Januari 2019

Citation:

A (2019) Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dalam Upaya Meminimalisasi Pajak Terhutang Pph Pasal 21 (Studi Kasus Pada PT. Telkom Kandatel Surabaya Timur).
Journal of Accounting Science. 3:1.
doi: 10.21070/jas.v3i1.2677

dapat dibiayai oleh perusahaan dalam perhitungan laba rugi fiskal. Jika metode ini menimbulkan margin Pasal 21 Pajak penghasilan pasal 21 Tunjangan pajak penghasilan yang dapat mengurangi gaji karyawan. Sehingga pajak penghasilan dapat diterapkan sebagai pengurang dalam perhitungan metode laba-rugi pajak digunakan, di mana jika ketentuan penghematan pajak dan pembayaran pulang merupakan metode yang lebih baik. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa upaya perencanaan pajak yang dapat diterapkan oleh PT. Telkom Kandatel Surabaya Timur metode gross-up sudah tepat dan dapat meminimalkan pajak terutang Pajak penghasilan pasal 21.

Keywords: Tax Planning, Income Tax Article 21, Methods of tax allowances, Gross-up method

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu pendapatan dalam negeri yang utama di Indonesia. Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka untuk meningkatkan sumber penerimaan negara, pemerintah harus melaksanakan penerimaan negara dari sektor pajak secara bertahap, berencana, terarah dan juga berkesinambungan. menyatakan "Tujuan utama suatu perusahaan adalah memberikan keuntungan yang maksimum untuk jangka panjang, namun keuntungan tersebut tidak lepas dari kewajiban perusahaan sebagai wajib pajak yang dimana keuntungan tersebut dapat diperoleh setelah perusahaan sebagai wajib pajak memenuhi perundang-undangan perpajakan yang berlaku". Pemerintah dan rakyat Indonesia menyadari bahwa saat ini kondisi perekonomian baik bersifat makro maupun mikro telah mengalami perubahan yang cukup besar, salah satunya bidang pembangunan. Dengan demikian untuk membiayai pembangunan nasional ini, pemerintah merasa perlu untuk meningkatkan pendapatan negara lewat sektor pajak.

Seperti telah kita ketahui, sektor pajak merupakan salah satu sektor penerimaan negara selain sektor migas yang sangat potensial dan selalu mengalami grafik peningkatan dalam pelaksanaannya. Untuk mewujudkan hal ini tentunya perlu landasan yang kuat yang dapat menjamin terpenuhinya penerimaan dari sektor pajak. Landasan tersebut dapat berupa Undang-Undang Perpajakan maupun Peraturan Pemerintah tentang Pajak.

Upaya peningkatan penyediaan dana anggaran dari sumber perpajakan antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutannya serta penyederhanaan, penyempurnaan dan penambahan jenis pajak. Dari berbagai jenis aturan pajak yang ditetapkan salah satunya adalah pajak penghasilan khususnya pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atas wajib pajak pribadi dalam negeri, sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan. Untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam hal ini diperlukan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam bidang perpajakan.

Berbicara mengenai perpajakan, pemerintah telah mengupayakan berbagai cara untuk meningkatkan penerimaan kas negara dari sektor pajak, diantaranya dengan mengadakan pembaharuan sistem perpajakan yang ada atau lebih dikenal dengan istilah tax reform. Maksud dari diadakannya sistem perpajakan ini adalah sebagai upaya untuk menyederhanakan struktur pajak dan tata cara pemenuhan kewajiban itu sendiri.

Meskipun pengenaan pajak di Indonesia merupakan wujud partisipasi aktif bagi wajib pajak dalam rangka pembangunan nasional, akan tetapi tidak demikian mudah dalam praktiknya. Membayar pajak bukanlah tindakan sederhana tetapi terdapat banyak hal yang bersifat emosional. Setiap wajib pajak mempunyai kecenderungan untuk membayar kewajiban

pajak dengan jumlah yang seminimal mungkin. Upaya perlawanan (resistensi) membayar pajak menyebar luas ke semua negara. Usaha perluasan membayar pajak tersebut mempunyai dampak terhadap perilaku fiskal masyarakat. Mungkin sebagian masyarakat menganggap bahwa membayar pajak bukanlah merupakan kewajiban moral untuk membayar pajak sepenuhnya. Dan karena membayar pajak dapat mengurangi kebebasan pemanfaatan sumber daya. Sebagian kecil masyarakat masih mempunyai persepsi negative terhadap membayar pajak.

Banyak cara yang dilakukan untuk meminimalkan pengenaan pajak antara lain melalui pengecualian-pengecualian, potongan –potongan, intensif pajak, penangguhan pengenaan pajak, pajak ditanggung negara, sampai pada kerjasama dengan aparat dan pemalsuan-pemalsuan. Usaha meminimalkan pajak biasanya dilakukan dan direncanakan sematangmatangnya dengan cara memahami dan menyiasati peraturan-peraturan yang berlaku. Upaya-upaya perencanaan untuk mengurangi beban pajak tersebut secara halus sering disebut dengan teknik perencanaan pajak (tax planning). Pada umumnya tax planning merujuk kepada proses rekayasa usaha dan transaksi wajib pajak sehingga utang pajaknya berada dalam jumlah yang minimal sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

"Tax planning merupakan suatu proses untuk mengestimasi jumlah pajak yang akan dibayar dan hal-hal yang dapat dilakukan untuk menghindari pajak" (Mardiasmo (2006)). Sedangkan penghindaran pajak berarti usaha penghindaran pajak dengan jumlah yang seminimal mungkin namun tetap mematuhi peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku. Tetapi sebetulnya tax planning dapat mempunyai konotasi positif konstruktif dalam arti perencanaan akan pemenuhan kewajiban perpajakan (yaitu menyampaikan surat pemberitahuan) secara lengkap, benar dan tepat waktu, sehingga dapat dihindari pemborosan sumber daya secara optimal.

Ada beberapa ukuran yang biasanya digunakan dalam mengukur kepatuhan perpajakan wajib pajak yaitu Zain (2007); Widagdo (2006) "Tax Saving merupakan upaya wajib pajak mengelakkan utang pajaknya dengan cara menahan diri untuk tidak memberi produk-produk yang ada pajak penambahan nilainya atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil dan dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar. Tax Avoidance adalah upaya wajib pajak atau upaya untuk tidak melakukan perbuatan yang dikenakan pajak atau upaya untuk memanipulasi penghasilan wajib pajak secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang. Tax Evasion adalah upaya wajib pajak dengan penghindaran pajak terhutang secara illegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya"

Dua cara yang dapat dilakukan oleh perencanaan pajak perusahaan adalah tax saving dan tax avoidance karena perbuatan seperti itu tidak melanggar undang-undang.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang

telekomunikasi PT. Telkom Kandatel Surabaya Timur, selain membayar pajak dari penghasilan kegiatan perusahaan atas usahanya (PPh Badan) juga masih diwajibkan untuk memungut, memotong dan menyetorkan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada karyawan /karyawatnya (PPh Pasal 21).

“PPh badan adalah pajak penghasilan yang dikenakan terhadap badan usaha dengan nama dan dalam bentuk apapun. Sedangkan PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri” (Zain (2007)).

Berkaitan dengan penghitungan PPh pasal 21 untuk kesejahteraan karyawan, maka perusahaan menanggung PPh pasal 21 yang seharusnya dibayar oleh karyawan yang bersangkutan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui peranan tax planning atas perhitungan pajak penghasilan karyawan pada PT. Telkom Kandatel Surabaya Timur dalam PPh pasal 21 yang dibayar perusahaan, apakah PPh pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan kepada karyawan atau perusahaan menanggung PPh pasal 21 yang seharusnya dibayar gaji pegawai.

Bila PPh pasal 21 tersebut diberikan dalam bentuk tunjangan, maka seharusnya merupakan biaya yang dapat dikurangkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak pemberi kerja /pemotong kerja. Sedangkan bila perusahaan menanggung PPh pasal 21 tersebut, maka bukan merupakan biaya bagi pemberi kerja. Pemotong pajak yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menentukan Penghasilan Kena Pajak dan tidak boleh memasukkan jumlah PPh yang dibayarkan oleh perusahaan sebagai penambah bruto masing-masing karyawan.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Widagdo (2006) dan Triyanti (2003) dimana judul artikel mengemukakan tentang penerapan tax planning PPh pasal 21 dalam upaya efisiensi beban pajak terhutang pada PT. Jasa Buana Pratama Surabaya dan PT. Rajawali Indonesia. Yang membedakan kedua penulisan artikel tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah waktu penulisan, serta teknik analisa data yang digunakan.

Pada penelitian yang dilakukan sebelumnya atau yang terdahulu, waktu penelitian ini dilakukan pada tahun 2003 dan tahun 2006. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dilakukan tahun 2017. Jadi dalam pembahasan penelitian, penulis menggunakan dasar aturan perpajakan terbaru. Sama halnya dengan obyek penelitian, pada penelitian terdahulu obyek yang digunakan adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa angkutan darat, laut dan udara yaitu PT. Jasa Buana Pratama Surabaya dan perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi gula yaitu PT. Rajawali Nusantara Indonesia. Sedangkan obyek yang dipilih oleh penulis sekarang ini adalah PT. Telkom Kandatel Surabaya Timur yang bergerak di bidang telekomunikasi. Pada kedua penelitian terdahulu tidak diperjelas pada penelitian tersebut, karena itulah pada penelitian ini penulis berusaha untuk memperjelas tentang teknik analisa yang digunakan untuk pengolahan data yang didapat.

Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual yang dilakukan oleh peneliti adalah pada Gambar 1 sebagai berikut :

[Figure 1 about here.]

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah pada PT. TELKOM Kandatel Surabaya Timur yang berlokasi di Jalan Gayungan Surabaya. Dimana sebagai perusahaan go public, PT. Telkom Kandatel Surabaya Timur telah melaksanakan perencanaan pajak (tax planning) sampai dengan sekarang. Sebagai tambahan data pada penelitian, peneliti meminta informasi terkait dengan data pegawai yang terdaftar pada PT. Telkom Kandatel Surabaya Timur, yang berisi tentang besarnya gaji dan tunjangan yang diterima oleh pegawai PT. Telkom Kandatel Surabaya Timur.

Pendekatan Penelitian dan Data Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yang bersifat kuantitatif dengan tipe kuantitatif deskriptif yaitu dengan memberikan penjelasan teori atas penghitungan pajak terhutang PPh pasal 21 berdasarkan aturan pajak terbaru. Pada PT. Telkom Kandatel Surabaya Timur pada saat sebelum dan sesudahnya diterapkannya metode perencanaan pajak. Sehingga dapat diperoleh pajak terhutang PPh pasal 21 dalam upaya legal berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh. Meskipun dalam penelitian ini, data angka sangat dominan tetapi data tersebut hanya sebagai alat bantu dalam memberikan penjelasan secara teori.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder yang berisi tentang data-data pegawai yang bekerja pada PT. Telkom Kandatel Surabaya Timur, dimana data-data tersebut juga memuat data-data gaji dan tunjangan yang diterima setiap bulan oleh pegawai PT. Telkom Kandatel Surabaya Timur (lihat lampiran). Data-data tersebut akan diolah oleh penulis dalam melakukan perhitungan perencanaan pajak (tax planning) dengan menggunakan aturan pajak terbaru. Selain data-data tersebut, peneliti juga akan menambah literature terkait dengan aturan perpajakan terbaru beserta buku-buku yang terkait dengan perencanaan pajak.

Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data merupakan kelengkapan atau penggambaran metode yang dipilih, agar dapat dikumpulkan, pengumpulan data primer yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan wawancara langsung dengan pihak manajemen yang terkait langsung dengan penelitian ini yaitu di bagian akuntansi

2. Observasi, yaitu mendapatkan data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung kepada obyek yang diteliti yang meliputi keadaan lapangan obyek penelitian yaitu PT. Telkom Kandatel Surabaya Timur.
3. Dokumentasi, yaitu dengan cara meminta data dari laporan-laporan dan catatan milik kantor yang erat hubungannya dengan penyusunan laporan penelitian ini yang terdiri dari daftar gaji karyawan tetap, SPT PPh pasal 21, laporan laba rugi tahun 2015.

Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori keputusan. Teori keputusan yang dimaksud adalah teori yang dapat dipakai dalam pengambilan keputusan manajemen yang tidak hanya berdasarkan informasi yang pasti (certainty), tetapi juga mengandung resiko yang tidak pasti (uncertainty) agar dapat dipakai dalam usaha-usaha untuk memaksimalkan keuntungan maupun meminimalkan biaya.

Teori keputusan ini memerlukan tahap proses, mulai dari menyelesaikan yang ditemui dengan konsep-konsep atau teori-teori yang ada, proses pengambilan keputusan dan adanya evaluasi terhadap keputusan yang diambil.

Dalam penulisan ini, penulis melakukan analisa, memecahkan masalah, serta mencari jalan keluar atas permasalahan yang di ambil. Selain itu, penulis melakukan perbandingan antara data-data yang diperoleh dari perusahaan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dengan data-data yang diperoleh dari perusahaan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dengan data-data yang berasal dari literature serta konsep maupun teori-teori yang ada.

Adapun langkah-langkah dalam menganalisa data sebagai berikut :

1. Kumpulkan daftar gaji dan SPT Karyawan Tetap.
2. Analisa unsur-unsur yang membentuk gaji yang diterima oleh karyawan.
3. Lakukan penghitungan atas unsur-unsur gaji tersebut.
4. Untuk metode tunjangan pajak, maka pada penghasilan bruto karyawan dimasukkan atau ditambahkan tunjangan PPh sebesar jumlah PPh pasal 21 terutang yang ditanggung oleh perusahaan.
5. Sedangkan untuk metode gross-up, maka ditambah atau dimasukkan tunjangan PPh yang sama besarnya dengan jumlah PPh pasal 21 yang terutang ke dalam penghasilan bruto karyawan. Agar memudahkan menghitung dengan metode gross-up, maka dibuat rumus gross-up untuk setiap kelompok dari semua status karyawan.
6. Dari penghasilan kena pajak (PKP), ditentukan termasuk kedalam rumus gross-up kelompok penghasilan yang mana.
7. Memasukkan penghasilan Kena Pajak (PKP) tersebut ke dalam rumus sehingga diperoleh tunjangan pajak untuk metode gross -up .
8. Dari penghasilan kena pajak tersebut ditentukan pajaknya dengan tariff menurut undang-undang perpajakan yang berlaku.
9. Berdasarkan perhitungan penghasilan pasal 21 menurut kedua metode tersebut, maka dilakukan perbandingan penghitungan dengan penjelasan teori dari pajak penghasilan Pasal 21 yang ditanggung pegawai / pemberi kerja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen perusahaan yang sehat selalu memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Karena perusahaan akan memperoleh timbal balik dari mereka. Agar perusahaan dapat hidup dan berkembang, perusahaan juga harus dapat memperoleh dana segar untuk investasi. Oleh karena itu, manajemen perusahaan harus dapat mengolah keuangan perusahaan. Sehingga perusahaan dapat berkembang dan kesejahteraan karyawannya tidak turun. Untuk tujuan tersebut, salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu melaksanakan tax saving atas PPh Badan dengan usaha pengurangan pajak namun tetap mematuhi peraturan perpajakan. Upaya yang dapat dilakukan untuk memperoleh tax saving tersebut salah satunya adalah dengan jalan tax planning penghitungan PPh pasal 21. Tax Planning tersebut dimaksudkan untuk membayar /menanggung PPh pasal 21 (karyawan), dimana pengeluaran tersebut dapat diakui sebagai biaya /pengurang penghasilan bruto perusahaan untuk menentukan Penghasilan Kena Pajak Badan Perusahaan. Metode yang dapat digunakan adalah metode tunjangan pajak atau metode gross-up, yaitu dengan menambahkan /memasukkan tunjangan PPh pasal 21 tersebut ke dalam penghasilan bruto karyawan. Bagi Perusahaan tunjangan PPh pasal 21 tersebut merupakan biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan bruto perusahaan dalam menghitung penghasilan kena pajak di akhir tahun pajak.

PT. Telkom kandatel Surabaya Timur telah memiliki karyawan sebanyak 237 orang dan telah melaksanakan perencanaan pajak (tax planning) pada PPh badan / perusahaan, termasuk salah satunya penghitungan PPh pasal 21. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meminimalisasi pajak terutang PPh pasal 21 yang berpengaruh pada Penghasilan Kena Pajak (PKP) Badan / Perusahaan dan pada besarnya pajak terutang PPh Badan.

Dalam melaksanakan perencanaan pajak / tax planning PPh pasal 21, PT. Telkom Kandatel Surabaya Timur menggunakan metode gross-up, yaitu suatu metode penghitungan tunjangan pajak PPh pasal 21 berdasarkan lapisan PKP karyawan tetap perusahaan. Dengan menerapkan rumus matematika tertentu akan diperoleh tunjangan PPh pasal 21 yang sama besarnya dengan jumlah PPh pasal 21 yang terutang, sehingga tidak akan menimbulkan lagi kekurangan bayar yang harus dibayar /ditanggung oleh karyawan. Terkait dngan biaya karyawan, terdapat pemberian kenikmatan dalam bentuk natura yaitu fasilitas yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya tidak dalam bentuk uang, namun berupa makan

siang, biaya poliklinik berupa obat-obatan dan fasilitas antar jemput untuk karyawan dengan menggunakan kendaraan milik perusahaan. Dan setiap tahun perusahaan mengeluarkan biaya sumbangan yang jelas berhubungan dengan kegiatan perusahaan untuk memperoleh penghasilan.

Pelaksanaan penghitungan PPh pasal 21 PT. Telkom Kandatel Surabaya Timur mempunyai tugas dan tanggung jawab bagian keuangan, sebab bagian tersebut mempunyai peran penyetoran PPh pasal 21. Adapun pelaksanaan penghitungan PPh pasal 21 yang dilaksanakan antara lain :

Pemotongan Pembukuan Penyetoran Pelaporan

Alternatif Penghitungan PPh pasal 21

Penghitungan PPh pasal 21 dapat dilakukan dengan cara :

Alternatif 1 : PPh pasal 21 ditanggung pemberi kerja / pegawai.

Alternatif 2 : PPh pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak

Alternatif 3 : PPh pasal 21 dengan metode gross-up.

Berikut ini contoh penghitungan PPh pasal 21 karyawan A dengan ketiga alternatif tersebut :

Nama :

Status: K/O

Jabatan : ***

[Table 1 about here.]

[Table 2 about here.]

[Table 3 about here.]

[Table 4 about here.]

Dalam hal PPh pasal 21 karyawan ditanggung oleh pegawai /pemberi kerja, PPh pasal 21 bukan diberikan dalam bentuk tunjangan pajak bagi karyawannya, maka pajak yang harus dibayar oleh perusahaan sebesar Rp. 1.833.083,- tidak dapat dibayarkan dalam penghitungan laba /rugi (Tabel 1 : PPh pasal 21 Pemberi kerja). Untuk keterangan cara perhitungan yang ada tanda * bisa dilihat pada tabel Tabel 2, 3 and 4

Menurut Metode Tunjangan Pajak, PPh pasal 21 karyawan dibayar oleh perusahaan tetapi diberikan dalam bentuk tunjangan PPh pada karyawannya. Pajak penghasilan yang dibayar perusahaan tersebut diakui sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan sesuai ketentuan perpajakan, dimana tunjangan PPh pasal 21 tersebut diberikan sebesar jumlah PPh pasal 21 terhutang dalam metode ditanggung (Tabel 1 : PPh pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak). Dari tabel diatas diketahui bahwa penghasilan bersih karyawan A menjadi sebesar Rp. 96.994.751,- dibanding semula yang sebesar Rp.95.161.668 (tabel 1 : Metode ditanggung pegawai /pemberi kerja) jumlah Rp. 96.994.751 tersebut merupakan penambahan dari jumlah penghasilan bersih karyawan A sebesar Rp.95.161.668 dengan jumlah PPh pasal 21 yang diberikan dalam bentuk tunjangan pajak sebesar Rp. 1.833.083,-. Jumlah

sebesar Rp. 1.833.083,- inilah yang diakui sebagai biaya dalam penghitungan laba /rugi perusahaan, bukan sebesar Rp. 1.928.738.(Tabel 1 : PPh pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak). Sedangkan selisih dari PPh terutang dengan tunjangan PPh-nya akan mengurangi take home pay (kesejahteraan karyawan) A sebesar Rp. 91.665,- dari perhitungan sebagai berikut :

PPh pasal 21 terutang Rp. 1.924.738,-

Tunjangan PPh pasal 21 Rp. 1.833.083,-

Jumlah Rp. 91.665,-

Hal ini menyebabkan karyawan A harus menanggung sendiri pajak penghasilan sebesar Rp. 91.665,- tersebut.

Metode gross-up merupakan metode penghitungan tunjangan pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan lapisan PKP karyawan tetap perusahaan. Dengan menerapkan rumus gross-up akan diperoleh suatu jumlah tunjangan PPh pasal 21 yang sama besarnya dengan jumlah PPh pasal 21 yang terhutang sehingga tidak akan menimbulkan lagi kekurangan bayar yang harus ditanggung oleh karyawan. Dalam menentukan rumus untuk metode gross-up, bagian keuangan PT. Telkom Kandatel Surabaya Timur memodifikasi range / jarak interval PKP dan tariff PPh pasal 21 yang diatur 17 tahun 2000 dan telah disempurnakan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015. Tarif PPh pasal 21 berikut ini berlaku pada wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

[Table 5 about here.]

[Table 6 about here.]

Pada Tabel 5 dan Tabel 6 bisa disimpulkan bahwa Rumus gross-up yang diterapkan oleh PT. Telkom Kandatel Surabaya Timur pada prinsipnya sama dengan rumus matematika untuk menghitung jumlah tunjangan pajak PPh pasal 21 pada buku " Manajemen Perpajakan " yang ditulis oleh Zain (2007) disebutkan, untuk menentukan suatu jumlah tunjangan pajak PPh pasal 21 dengan metode gross-up, Penghasilan kena pajak (PKP) Wajib pajak pribadi yang diperoleh dari pengurangan Penghasilan Netto dengan PTKP setahun dibagi menjadi beberapa kelompok, yang kemudian dihitung dengan rumus matematika tertentu akan menghasilkan suatu jumlah tunjangan pajak PPh pasal 21 dengan metode gross-up untuk penghitungan PPh pasal 21 sebulan.

Dan dikarenakan penghitungan PPh pasal 21 karyawan PT. Telkom Kandatel Surabaya Timur untuk satu tahun, maka hasil dari penghitungan rumus matematika tersebut dikalikan 12 bulan /tahun.

Menurut Tabel 1 ; metode gross-up dapat diketahui bahwa penghasilan bersih (netto) karyawan A menjadi sebesar Rp. 97.091.229,- dibanding semula yang sebesar Rp. 95.161.668,- (Tabel 1 ; PPh pasal 21 ditanggung pegawai / pemberi kerja). Jumlah sebesar Rp. 97.091.229,- tersebut merupakan penambahan dari jumlah penghasilan bersih karyawan sebesar Rp. 95.161.668,- dengan jumlah PPh pasal 21 yang diberikan

dalam bentuk tunjangan PPh sebesar Rp. 1.929.561,- (Tabel 1 ; metode gross –up). Dan diketahui pula bahwa jumlah PPh Pasal 21 terhutangnya sama besar atau sama, dengan jumlah PPh pasal 21 yang diberikan dalam bentuk tunjangan PPh. Sehingga karyawan A tidak lagi menanggung selisih kurang bayar PPh Pasal 21, sebab tidak terdapat selisih. Dalam penghitungan laba/rugi perusahaan, jumlah Rp. 1.929.561,- tersebut didapat dari penghitungan Metode Gross-Up (Tabel 1 ; Metode gross-up).

[Table 7 about here.]

Sumber : Hasil Analisa

Tabel 7 diatas menunjukkan laba sebelum PPh komersial untuk metode ditanggung pegawai / pemberi kerja, metode tunjangan pajak, dan metode gross up tidak terjadi penurunan / kenaikan yaitu sebesar Rp. 542.603.331.854.tetapi bila ditinjau dari koreksi fiskal masing –masing metode tersebut terjadi perbedaan saldo laba bersih fiskal, yaitu untuk metode ditanggung pegawai sebesar Rp. 414.191.052.395, untuk metode tunjangan pajak sebesar Rp. 414.218.393.435, dan metode gross-up sebesar Rp. 414.215.356.529.

Dengan demikian bila ditinjau dari laba bersih fiskal, maka perusahaan menggunakan metode tunjangan pajak, karena kenaikan laba bersihnya lebih besar dibanding dengan metode gross-up.

Penghitungan Tax Saving PPh Badan

[Table 8 about here.]

Sumber : Hasil Analisa

Berdasarkan tabel Tabel 8 diatas, ternyata tax saving PPh badan yang diperoleh menurut metode ditanggung pegawai sebesar Rp. 754.509.832, metode tunjangan pajak sebesar Rp. 763.611.210, dan metode gross up sebesar Rp. 762.611.210.

Dengan demikian bila ditinjau dari tax saving PPh badan, maka lebih baik dipilih metode tunjangan pajak karena lebih besar dari metode lainnya.

Pengelolaan Transaksi Yang Berhubungan dengan pemberian Natura Karyawan. Menurut syafii sebagaimana dikutip Tax Indonesian Review (2002 : 37 -41), pada biaya-biaya yang berkaitan dengan pemberian natura karyawan terdapat banyak peluang untuk melakukan efisiensi PPh badan. Strategi utama efisiensi PPh badan yang berkaitan dengan biaya natura karyawan ini, sangat bergantung dari kondisi perusahaan sebagai berikut : Pada perusahaan yang memperoleh penghasilan kena pajak diatas 100 juta dan pengenaan PPh badannya tidak final, diupayakan seminimal mungkin diatas memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura yang tidak diperkenankan sebagai biaya. Apabila perusahaan sudah terlanjur memberikan rumah dinas / rumah mess masih ada cara-cara legal yang dapat ditempuh untuk mengatasi hal ini. Pada perusahaan yang dikenakan PPh badan secara final, diupayakan secara minimal memberikan natura dari pemberi kerja merupakan obyek PPh Pasal 21.Pada sisi perusahaan, biaya –biaya pemberian natura tersebut tidak mempengaruhi

besarnya PPh Badan karena PPh badan final dihitung dari prosentase atas penghasilan bruto sebelum dikurangi dengan biaya-biaya.Pada perusahaan yang rugi, merubah pemberian natura / kenikmatan menjadi tunjangan hanya akan menaikkan PPh Pasal 21, sementara PPh Badan tetap nihil.

Peluang –peluang efisiensi pajak yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan adalah biaya yang berkaitan dengan :

1. Pengobatan / Kesejahteraan karyawan
2. Pembayaran premi asuransi untuk pegawai/uran pensiun dan iuran JHT yang dibayar oleh perusahaan.
3. Perumahan untuk karyawan
4. Transportasi untuk karyawan
5. Pakaian seragam untuk karyawan
6. Pemberian natura untuk karyawan

KESIMPULAN

Perencanaan pajak (tax planning) berpengaruh terhadap upaya meminimalisasi pajak terutang PPh pasal 21 pada PT. Telkom Kandatel Surabaya Timur.Metode yang dapat digunakan atau dipilih adalah metode tunjangan pajak atau metode gross-up.Minimalisasi pajak terutang PPh pasal 21 dalam bentuk tunjangan PPh Pasal 21 sebesar Rp. 496.587. 986 oleh perusahaan, sehingga PPh pasal 21 yang dibayar oleh perusahaan tersebut dapat diakui sebagai biaya / pengurang dalam perhitungan laba / rugi fiskal. Namun metode tunjangan pajak menimbulkan selisih kekurangan bayar sebesar Rp. 36.455.013.Yang masih harus dibayar oleh karyawan sendiri PT. Telkom Kandatel Surabaya Timur.Pada metode gross-up minimalisasi pajak terutang PPh pasal 21 diperoleh dengan menerapkan rumus metode gross-up sehingga dapat menghasilkan suatu jumlah tunjangan pajak PPh Pasal 21 yang sama besarnya dengan jumlah pajak terutang PPh pasal 21 yaitu sebesar Rp. 528.993.498 yang dapat diakui sebagai biaya dalam perhitungan laba /rugi fiskal, karena PPh pasal 21 yang dibayar oleh perusahaan diberikan dalam bentuk tunjangan PPh pasal 21, sehingga tidak menimbulkan selisih kekurangan bayar yang harus ditanggung karyawan.Dengan perencanaan pajak diperoleh penghematan (tax saving) atas Pajak Penghasilan Badan, tax saving untuk metode tunjangan pajak sebesar Rp. 763.623.512, sedangkan pada metode gross up tax saving yang dihasilkan sebesar Rp. 762.611.210. Dan bila ditinjau dari laba fiskal pada metode tunjangan pajak diperoleh sebesar Rp. 414.218.393.435, mengalami kenaikan sebesar Rp. 27.341.040 dibanding dengan metode ditanggung pegawai / pemberi kerja.

Upaya perencanaan pajak (tax planning) yang diterapkan oleh PT. Telkom Kandatel Surabaya Timur dalam meminimalisasi pajak terutang PPh pasal 21 adalah metode tunjangan pajak, yaitu dengan menambahkan tunjangan PPh pasal 21 pada pegawai yang telah dihitung dari PPh pasal 21 dengan undang-undang terbaru.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti ucapkan terimakasih kepada rekan-rekan di Universitas Muhammadiyah Surabaya yang selalu memberikan dukun-

gan sehingga dapat menyelesaikan artikel ini.

REFERENCES

- Mardiasmo (2006). *Perpajakan* (Andi Offset).
- Triyanti, C. (2003). Pengaruh Tax Planning PPh 21 Pada Laba Perusahaan. Skripsi Tidak dipublikasikan. Universitas Bhayangkara. Surabaya.
- Widagdo, E. (2006). Perencanaan Pajak (Tax Planning) PPh 21 Pada PT. Jasa Buana Pratama Surabaya. . Skripsi Tidak dipublikasikan. Universitas Merdeka. .
- Zain, M. (2007). *Manajemen Perpajakan* (Salemba Empat).

Conflict of Interest Statement: The author declare that the research was conducted

in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2019 Author. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.

LIST OF TABLES

1	Alternatif Penghitungan PPh Pasal 21 Karyawan A	27
2	Penghasilan Tidak Kena Pajak*	28
3	PPh Pasal 21 Setahun **	29
4	Metode Gross-Up ***	30
5	Tarif PPh Pasal 21	31
6	Tarif PPh pasal 21	32
7	Perbandingan Laba Bersih Fiskal	33
8	Penghitungan Tax Saving PPh Badan	34

TABLE 1 | Alternatif Penghitungan PPh Pasal 21 Karyawan A

URAIAN	Ditanggung Pemberi Kerja (Rp)	Diberikan dalam bentuk tunjangan pajak (Rp)	Dengan Metode Gross-Up (Rp)
Penghasilan bruto			
Gaji	78,000,000	78,000,000	78,000,000
Tunjangan PPh	-	1,833,083	1,929,561
Tunjangan lainnya	6,519,450	6,519,450	6,519,450
Tantiem, bonus, gratifikasi	16,307,850	16,307,850	16,307,850
Jumlah Penghasilan bruto	100,827,300	102,660,383	102,756,861
Pengurang : Biaya Jabatan			
5% x 100.827.300 = 5.041.365	Maksimum 4.500.000	Maksimum 4.500.000	Maksimum 4.500.000
luran yang dibayar pegawai :			
luran Pensiun	780,000	780,000	780,000
luran THT	385,632	385,632	385,632
Jumlah pengurangan	5,665,632	5,665,632	5,665,632
Penghasilan neto setahun	95,161,668	96,994,751	97,091,229
PTKP*	58,500,000	58,500,000	58,500,000
Penghasilan Kena Pajak	36,661,668	38,494,751	38,591,229
PPh Pasal 21 Setahun **	1,833,083	1,924,738	1,929,561
Tunjangan Pajak	-	1,833,083	1,929,561
PPh pasal 21 yang harus disetor	1,833,083	91,655	-

TABLE 2 | Penghasilan Tidak Kena Pajak*

Untuk diri pegawai	54,000,000	54,000,000	54,000,000
Tambahan u/ pegawai kawin	4,500,000	4,500,000	4,500,000
Tambahan u/ tanggungan			
Jumlah	58,500,000	58,500,000	58,500,000

TABLE 3 | PPh Pasal 21 Setahun **

5% x 36.661.668	1,833,083	
5% x 38.494.751		1,924,738
5% x 38.591.229		1,929,561

TABLE 4 | Metode Gross-Up ***

Metode Gross-Up ***	
$5/95 \times 36.661.668$	1,929,561
Jumlah	1,929,561

TABLE 5 | Tarif PPh Pasal 21

Tarif PPh Pasal 21 Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif
0.s/d Rp 50.000.000	5%
50.000.000 s/d 250.000.000	10 %
250.000.000 s/d 500.000.000	25%
Diatas 500.000.000	30%

TABLE 6 | Tarif PPh pasal 21

Tarif PPh Pasal 21 Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif
0.s/d Rp 50.000.000	5 /95
50.000.000 s/d 250.000.000	10/90
250.000.000 s/d 500.000.000	25/75
Diatas 500.000.000	30/70

TABLE 7 | Perbandingan Laba Bersih Fiskal

	Metode ditanggung Pegawai /Pemberi Kerja	Metode Tunjangan Pajak	Metode Gross-Up
Laba sebelum PPh	542.603.331.854	542.603.331.854	542.603.331.854
PKP Fiskal	552.254.736.526	552.291.191.247	545.653.776.894
PPh Badan	137.309.174.300	137.309.174.300	137.309.174.300
PPh Badan Fiskal	138.063.684.132	138.072.797.812	138.071.785.510
Laba Bersih	411.927.522.899	411.927.522.899	411.927.522.899
Laba bersih Fiskal	414.191.052.395	414.218.393.435	414.215.356.529

TABLE 8 | Penghitungan Tax Saving PPh Badan

	Metode ditanggung Pegawai /Pemberi Kerja	Metode Tunjangan Pajak	Metode Gross-Up
PPh badan Terutang	138.063.684.132	137.309.174.300	137.309.174.300
PPh badan Fiskal	138.063.684.132	138.072.797.812	138.071.785.510
Penghematan (Tax Saving) PPh Badan	-	763.623.512	762.611.210

LIST OF FIGURES

1 Kerangka Konseptual 36




FIGURE 1 | Kerangka Konseptual